

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perdagangan orang telah lama terjadi di muka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Hal itu merupakan pelanggaran terhadap hak azasi manusia, harkat dan martabat manusia yang dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di masa lalu, Perdagangan orang hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa keluar negeri untuk tujuan prostitusi, kerja paksa secara ilegal yang berlangsung lama.<sup>1</sup>

Penyebaran kasus perdagangan orang hampir merata di seluruh Indonesia baik di kota-kota besar maupun di pedesaan. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang dan hal ini akan mengancam kualitas penerus bangsa serta memberi dampak negatif bagi bangsa yang mengalaminya di mata dunia. Aspek ketidakberdayaan, kemiskinan, ketidakmampuan dan pengangguran menjadi suatu permasalahan yang menghimpit sehingga mereka merasa tidak punya pilihan lain dan ikut arus perdagangan anak serta melalaikan prinsip-prinsip hak azasi manusia, dimana setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk tidak diperbudak, tidak disiksa, menentukan kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani.<sup>2</sup>

Tindak pidana perdagangan orang khususnya yang korbannya menargetkan

---

<sup>1</sup>Suhardin, Yohanes. "Tinjauan yuridis mengenai perdagangan orang dari perspektif hak azasi manusia." *Mimbar Hukum* -Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2008. hlm. 473.

<sup>2</sup>Sitepu, Amin Rauf. Analisis Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Tujuan Eksploitasi Prostitusi (Studi Putusan Nomor 841/Pid.Sus/2019/Pn.Mdn). *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, 2022, hlm. 57.

pada perempuan dan anak haruslah dihindarkan dan perlu adanya melakukan tindakan pencegahan. Tindak pidana perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, posesirentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun di luar negara Republik Indonesia untuk tujuan eksploitasi yang menyebabkan seseorang tereksplorasi. Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh anak dan perempuan harusnya dilakukan melalui pendidikan yang baik dan didapatkan melalui bimbingan yang baik dari orang dewasa.<sup>3</sup>

Pemerintah dalam hal ini haruslah cepat dan tanggap dalam hal pencegahan agar kasus perdagangan orang tidak terjadi lagi khususnya yang korbannya menarget pada anak-anak dan perempuan. Adapun undang-undang tindak pidana perdagangan orang tersebut tidaklah efektif jika pada prakteknya Pemerintah tidak serius dalam hal pencegahan.<sup>4</sup>

Pencegahan dapat berupa program-program sosialisasi pendidikan dan bimbingan yang baik yang dapat dilakukan melalui media cetak, media elektronik, lingkungan rumah dan sekolah. Dengan kebijakan tersebut pemerintah dapat mengurangi bahkan menekan angka kejahatan tindak pidana yang korbannya menasar kepada anak-anak dan perempuan khususnya tindak pidana perdagangan

---

<sup>3</sup>Dacosta, Hari. "Pemidanaan Pelaku Perekrutan Dan Pengiriman Anak Mengakibatkan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Analisis Putusan Nomor 1913/Pid. Sus/2015/Pn. Mdn)." *Skripsi*, Universitas HKBP Nomensen, 2017, hlm.37.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 23

orang.<sup>5</sup>

Penyebaran kasus perdagangan orang hampir merata di seluruh wilayah Indonesia baik di kota-kota besar maupun di pedesaan. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan orang dan hal ini akan mengancam kualitas penerus bangsa serta memberi dampak negatif bagi bangsa yang mengalaminya dimata dunia.<sup>6</sup>

Bentuk praktek perdagangan orang yang ditangani di Sumatera Utara diantaranya adalah perdagangan orang untuk prostitusi dan pelacuran, perdagangan bayi, pekerja rumah tangga, dan penipuan buruh migran. Namun sebagian besar kasusnya adalah untuk pelacuran, mulai dari perdagangan orang domestik maupun lintas negara. Modus operandi sebagian besar bujukan atau iming-iming yang merupakan pembohongan/ penipuan, dan modus operandi yang berkembang adalah menebar perangkap ke zona-zona publik seperti stasiun kereta api, terminal bus, pelabuhan ke desa atau perkotaan, pinggiran kota atau pusat kota dan lain-lain.<sup>7</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat (2) mengatur secara tegas mengenai hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 23 ayat (1) yang berisi :

“Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. Berdasarkan Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1989 juga telah diuraikan secara jelas mengenai hak anak yaitu : hak untuk

---

<sup>5</sup>Andy yentriani, *Politik Perdagangan Manusia*, Surabaya, Bina Media, 2012,hlm.28.

<sup>6</sup> *Op.Cit*, hlm, 14.

<sup>7</sup>Dacosta, Hari. *Op. Cit*.

bermain, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan nama (identitas), hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan akses kesehatan, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan kesamaan, dan hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.”

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (15) juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus . Adapun yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :

“Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara seksual dan/ seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.”

Perlindungan anak tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari upaya eksploitasi secara seksual maupun seksual terhadap anak, dengan demikian, peraturan-peraturan perundang-undangan telah menjelaskan secara tegas mengenai adanya hak yang sama bagi anak untuk mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, perkembangan dan pertumbuhan dalam melangsungkan kehidupannya tanpa adanya diskriminasi terutama dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hukum secara khusus terhadap anak korban eksploitasi seksual yang tercantum pada Pasal 88 Jo 76I UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak seperti yang telah disebutkan di atas.

Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan, kasih sayang, dan pengawasan dari orang tuanya, dididik dan diasuh secara baik sesuai dengan haknya sebagai anak agar tidak terjadi penyimpangan dalam masa pertumbuhannya. Saat ini dalam faktanya, di beberapa daerah di negara kita ini, termasuk di Medan Sumatera Utara masih banyak ditemui permasalahan mengenai eksploitasi terhadap anak<sup>8</sup> yang salah satu bentuknya adalah pengeksploitasian seksual salah satunya didalam Putusan Nomor: 1897/Pid.Sus/2022/ Pn.Mdn).

Terdakwa bernama Tiara als. Rara pada hari selasa tanggal 10 Mei 2022 dengan sengaja membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan cara membantu anak korban yang berusia 16 tahun Nadya Asrian untuk menjual jasa seks kepada pria hidung belang, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 88 Jo 76I UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas penulis tertarik untuk mengkaji putusan dengan judul penelitian “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Studi Putusan :Nomor1897/Pid.Sus/2022/PN.Mdn).**”

---

<sup>8</sup><https://pkpaindonesia.org/pemetaan-situasi-eksploitasi-seksual-anak-anak-disumatera-utara/>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak?
2. Apakah dalam putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2022/PN.Mdn sudah sesuai dengan penerapan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penulisan penelitian ini memiliki tujuan yang akan diperoleh berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di atas. Adapun tujuan yang diinginkan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk Mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi seksual.
2. Untuk Mengetahui putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2022/ PN.Mdn sudah sesuai dengan penerapan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Apapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, dan kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan tentang Hukum Pidana.

2. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran bagi aparat penegak hukum Khususnya Kepolisian, Kejaksaan Advokat dan hakim didalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Penelitian Terdahulu**

Untuk menunjang penelitian ini, meninjau beberapa skripsi pidana terhadap tindak pidana penipuan produk obat palsu. Beberapa hasil penelitian ini berelevansi dengan dapat dijadikan bahan pertimbangan maupun perbandingan dalam proses penelitian, penelitian ini antara lain:

- a. Alfian Alfian, Fakultas Universitas Negeri Lampung, didalam penelitian Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada penelitian ini penulis membahas masalah kondisi perlindungan hukum terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, penelitian ini membahas perlindungan yuridis maupun non yuridis serta faktor yang menjadi hambatan utama perlindungan korban perdagangan orang di Indonesia.<sup>9</sup> sedangkan penulis membahas Bagaimana kedudukan hukum tindak pidana perdagangan manusia yang berdampak kepada Hak Asasi Manusia, serta didalam putusan Nomor: 1897/Pid.Sus/2022/PN.Mdn sudah sesuai dengan penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b. Rr. Rina Antasari, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, didalam penelitian yang berjudul Penanganan Tindak

---

<sup>9</sup>Alfian, Alfian. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9.3, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2015.

Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Global dan Islam di Provinsi Sumatera Selatan, penelitian ini membahas Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sumatera Selatan terkhusus mengenai upaya hukum penanganan yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan hingga ke jajarannya di Kabupaten/kota ditinjau dari perspektif Global dan Hukum Islam<sup>10</sup>, sedangkan penulis membahas Bagaimana kedudukan hukum tindak pidana perdagangan manusia yang berdampak kepada Hak Asasi Manusia, serta didalam putusan Nomor: 1897/Pid.Sus/2022/PN.Mdn sudah sesuai dengan penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

- c. Jalison Damanik dan Taufik Siregar, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, didalam penelitian yang berjudul Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Perdagangan orang (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Binjai), mengkaji penerapan sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan perdagangan orang di Pengadilan Negeri Binjai, serta mengkaji pertimbangan hukum terhadap pelaku kejahatan perdagangan orang terhadap Putusan Nomor: 277/Pid.B/2011/ PN.BJ<sup>11</sup>, sedangkan penulis membahas Bagaimana kedudukan hukum tindak pidana perdagangan manusia yang berdampak kepada Hak Asasi Manusia, serta didalam putusan Nomor: 1897/Pid.Sus/2022/PN.Mdn sudah sesuai dengan penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

---

<sup>10</sup> Antasari, Rr Rina. "Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Global dan Islam di Provinsi Sumatera Selatan. *Kafaah: Journal of Gender Studies* 8.1, 2018.

<sup>11</sup> Damanik, Jalison., & Siregar, Taufik. Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Trafficking (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Binjai). *Jurnal Medika*, Binjai, (2014).



Orang.

## **2. Tinjauan Teoritis**

### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana menurut para ahli berbeda-beda dalam mendefinisikannya, dikarenakan para ahli memberikan definisi tindak pidana tersebut dengan sudut pandang atau perspektif yang berbeda pula. Pompe dalam bukunya Sudarto mengatakan, tindak pidana sebagai “suatu tingkah laku yang dalam ketentuan undang-undang dirumuskan sebagai sesuatu yang dapat dipidana”.<sup>12</sup> Beliau juga membedakan mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) menjadi dua, yaitu :

- 1) Definisi teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- 2) Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.<sup>13</sup>

### **b. Pengertian Pidana**

Pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan juga sebagai "hukuman". Seperti dikemukakan oleh Moeljatno bahwa istilah hukuman yang

---

<sup>12</sup> Soedarta, *Hukum Pidana Jilid IA-IB*, UNDIP, Semarang, 2001, hlm. 3.

<sup>13</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 91

berasal dari kata "*straf*" ini dan istilah "dihukum" yang berasal dari perkataan "*wordt gestraft*", adalah merupakan istilah-istilah konvensional.<sup>14</sup>

Saleh mengatakan bahwa, pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu. Sir Rupert Cross, mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.<sup>15</sup>

Definisi-definisi pidana tersebut di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur berikut :

- 1) Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat yang lain yang tak menyenangkan;
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>16</sup>

Sedangkan PAF Lamintang, mengatakan bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Hal itu berarti pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Pernyataan yang dikemukakan oleh Lamintang tersebut di atas adalah untuk mengingatkan adanya kekacauan pengertian antara pidana dan ppidanaan yang sering diartikan sama dengan menyebut tujuan ppidanaan dengan perkataan "tujuan pidana".<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 2008, hlm. 24.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 26.

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 4.

<sup>17</sup> PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 36-37.

### **c. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

#### 1) Unsur formal meliputi :

- a) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
- b) Pelanggaran peraturan pidana. dalam arti sesuatu akan dipidana jika sudah ada undang-undang pidana yang mengatur tentang perbuatan itu, sehingga hakim tidak dapat menuntut suatu tindak pidana, tetapi kalau ada hukum pidana tidak ada pidana.
- c) Ancaman hukuman, ini berarti bahwa KUHP memberikan hukuman yang berbeda tergantung pada kejahatan yang dilakukan.
- d) Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- e) Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya

#### 2) Unsur materil:

Unsur materil suatu perbuatan pidana adalah melawan hukum, yaitu harus didengar oleh masyarakat agar suatu perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi

meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Lamintang menjabarkan unsur-unsur subjektif yaitu:<sup>18</sup> Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*), Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP, Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP, Adami menjabarkan unsur-unsur objektif yaitu:<sup>19</sup>

- a) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri.
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana Menurut Moeljatno, adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.

---

<sup>18</sup>PAF Lamintang dan Theo Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 73.

<sup>19</sup> Adami Chawazi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.79.

<sup>20</sup>Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.98.

- b) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum.
- d) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

R. Tresna dalam buku Adami Chawazi berpendapat unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:<sup>21</sup>

- a) Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia).
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan.
- c) Diadakan tindakan penghukuman

#### **d. Pengertian Perdagangan Manusia**

Pengertian perdagangan orang menurut Pasal 3 butir a Protokol PBB Tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Mengukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo Italia) didefinisikan dengan :

*“’perdagangan orang in persons’ shall mean the recruitment, transportation, transfer harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs.”*

Jadi, perdagangan manusia dimulai dari perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau

---

<sup>21</sup>Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm.80.

penggunaan ke kerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan atau muslihat, penyalahgunaan kekuasaan, memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perham-baan atau pengambilan organ tubuh.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, terkandung makna bahwa manusia dijadikan komoditas, memindahkannya dengan semena-mena, sarat dengan berbagai pelang- garan dan tindak kejahatan dan kesewenang- wenangan yang berlandaskan kekuasaan dengan tujuan eksploitasi tenaga kerja untuk berbagai kepentingan yang merugikan korban dan menguntungkan pihak lain. Jual beli manusia ini banyak melibatkan anak dan perempuan untuk kepentingan eksploitasi seksual. Selain itu, mereka telah disalahgu- nakan sebagai obyek seks yang menghan- curkan kehidupan mereka.<sup>22</sup> Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa perdagangan orang *in persons* merupakan tragedi kemanusiaan yang harus segera dihentikan.<sup>23</sup>

Perdagangan perempuan menurut *Global Alliance Against Traffic in Women* (GAATW) di Thailand Tahun 1994 adalah:<sup>24</sup>

“Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, transfer,

---

<sup>22</sup>Sihite, Romany, *Perempuan kesetaraan, & keadilan suatu tinjauan berwawasan gender*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 199

<sup>23</sup> Yohanes Suhardin. “Perdagangan Manusia Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia”, *Harian Umum Analisa*, Medan,

<sup>24</sup> Perserikatan perlawanan perdagangan perempuan (*Global Alliance Against Traffic in Women* (GAATW)) di Thailand Tahun 1994

pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekerasan atau lilitan utang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik, seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan, di dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan dan lilitan hutang pertama kali”.

Berkaitan dengan itu PBB dalam Sidang Umum Tahun 1994 menyetujui resolusi menentang perdagangan perempuan dan anak perempuan, menegaskan perdagangan orang adalah:

“Pemindahan orang melewati batas nasional dan internasional secara gelap dan melanggar hukum, terutama dari negara berkembang dan dari negara dalam transisi seksual, dengan tujuan memaksa perempuan dan anak perempuan masuk ke dalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual dan seksual, sebagaimana juga tindakan illegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan manusia seperti pekerja paksa domestik, kawin palsu pekerja gelap dan adopsi palsu demi kepentingan perekrutan, perdagangan dan sindikat kejahatan”.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) UUPTPO disebutkan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Rumusan perdagangan orang dalam undang-undang tersebut tampaknya mengadopsi rumusan perdagangan orang in persons yang ada dalam berbagai konvensi internasional. Namun, dinilai sebagai langkah maju oleh Indonesia

sehingga akhirnya memiliki Undang-undang khusus tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

#### **e. Pengaturan Hukum Terhadap Perdagangan orang di Indonesia**

##### **1) Perdagangan orang menurut Kitab Undang- Undang Hukum Pidana**

Perdagangan orang merupakan bentuk perlakuan yang buruk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perdagangan orang ini telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi baik bersifat antar negara maupun luar negeri. Kejahatan yang terorganisir ini juga membuat pemerintah kerepotan dalam penanggulangannya maupun dalam memberikan perlindungan kepada korban. Bloomsburry menyebut Perdagangan orang dengan istilah Perdagangan orang *in Person* yang diartikan sebagai *“The illegal practice of finding and using human beings for unpaid often unpleasant work in situations their circumstances prevent them from living.”*

Maraknya perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang telah menjadi perhatian dunia dan terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 297 KUHP:

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”.

Pasal 298 KUHP Ayat (1) dan (2) :

“(1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 281, 284, 290 dan 297 pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No 1-5 dapat dinyatakan.

(2). Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 261, 297 dalam melakukan pencahariannya, maka hak untuk melakukan



pencabutan itu dapat dicabut ”

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menentukan larangan memperdagangkan anak, menjual atau menculik anak itu sendiri atau dijual. Ketentuan dalam KUHP memberikan sanksi hukum yang terlalu ringan dan tidak seimbang dengan dampak yang ditimbulkan akibat kejahatan perdagangan orang, oleh karenanya diperlukan undang-undang khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yang mampu menyediakan landasan hukum materil dan formil sekaligus. Guna tujuan tersebut maka undang-undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun antar Negara dan oleh pelaku perorangan maupun korporasi, untuk melaksanakan protocol PBB tahun 2006 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penghukuman terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya perempuan dan anak-anak yang telah ditanda tangani pemerintah Indonesia.<sup>25</sup>

Pada perkembangan pengaturan undang- undang perdagangan orang di Indonesia UU No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang disahkan, digunakan KUHP Pasal 297 yang berbunyi:

“perdagangan perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, dan hanyalah pasal ini yang secara khusus menyebutkan perdagangan orang, walaupun demikian hal ini masih sangatlah tidak lengkap dan belum mengakomodasi perlindungan hukum terhadap perdagangan orang.”

Secara makna pasal-pasal tentang perbudakan dibutuhkan lagi, dalam RUU

---

<sup>25</sup>Daud, Brian Septiadi, dan Eko Sopoyono. "Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1.3 , 2019, hlm.352.

KUHP dimunculkan kembali di mana perbuatan pidana yang disebut dengan perbudakan itu disesuaikan dengan keadaan sekarang dengan perbuatan pidana perdagangan orang, yang terdapat dalam Bab XX Tindak pidana Kemerdekaan orang, Pasal 526 sampai dengan pasal 541 tentang perdagangan Orang.

Berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, bentuk kejahatan eksploitasi seksual komersial anak berupa perdagangan (perdagangan orang) anak untuk tujuan seksual diatur dalam pasal 2 Ayat (1) dan (2):

“(1)Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).  
(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pasal 2 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terdapat kata “untuk tujuan” sebelum frasa mengeksploitasi orang menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Selain Pasal 2 Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terdapat ketentuan Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia pidana lain di Undang-

undang tersebut yaitu Pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang- undang No. 21 Tahun 2007. Di dalam Undang- undang No. 21 Tahun 2007, terdapat penambahan ancaman pidana sebanyak 1/3 (sepertiga) apabila korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 7 yang berbunyi:

“(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”.

#### **f. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Perdagangan Manusia**

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya, Pada dasarnya kepada seorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum, Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana atau sanksi. Berdasarkan Pasal 10 KUHP jenis hukuman pidana dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pidana pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan;
- 2) Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-

barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Satochid Kartanegara berpendapat bahwa “hukuman (pidana) adalah penyiksaan atau penderitaan, yang oleh hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar norma yang ditentukan oleh hukum pidana, dan bahwa penyiksaan atau penderitaan oleh keputusan hakim dijatuhkan pada orang yang dipersalahkan karena itu. Sifat dalam bentuk siksaan atau penderitaan harus diberikan pada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh hukum pidana adalah pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang akan dilindungi oleh hukum pidana”.<sup>26</sup>

Menurut Herbert L. Packer, sanksi pidana adalah suatu alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang dimiliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar serta untuk menghadapi ancaman-ancaman. Selanjutnya Packer menyatakan bahwa :<sup>27</sup>

- 1) Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup, sekarang maupun dimasa yang akan datang, tanpa pidana.
- 2) Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki utk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta utk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- 3) Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi, ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.

Penerapan sanksi pidana di Indonesia yang implementasinya pada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penjatuhan sanksi pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam KUHP diatur didalam buku II Pasal 295

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm.488.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm.352.

ayat (1) angka 1 dan 2, Pasal 295 ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1),(2) dan Pasal 506. Dari pengertian yang terdapat di dalam KUHP dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul yang korbannya anak (kandung, tiri, angkat) dan anak-anak dibawah pengawasannya; perbuatan pelaku sebagai mata pencaharian;
- 2) Perbuatan yang sama, tapi untuk orang dewasa;
- 3) Memperniagakan perempuan dan anak laki-laki;
- 4) Ada hukuman tambahan
  - a) pencabutan hak (asuh untuk prlaku yang korbannya anak),
  - b) pemecatan dari pekerjaan kalau kejahatan dilakukan dalam pekerjaannya

Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang ini memberikan sanksi pidana yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana perdagangan manusia sebagai wujud perlindungan terhadap korban perdagangan manusia. Ketentuan pidana terdapat dalam pasal 2 hingga pasal 23 Undang- Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Salah satu contoh Pasal 2 yang mengatur tentang dapat dipidananya perbuatan seorang pelaku perdagangan manusia baik secara melawan hukum maupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yang bertujuan untuk mengeksploitasi. Pasal 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan tersebut berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman

kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Dalam rumusan Pasal 1 angka 4 UU No 21 Tahun 2007, pelaku adalah setiap orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan manusia. Dalam pasal 2 sampai dengan 18, undang-undang ini secara tegas merumuskan sanksi terhadap pelaku perdagangan orang. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dikategorikan beberapa pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang , yaitu: <sup>28</sup>

- 1) Agen perekrutan Tenaga Kerja (legal atau ilegal) yang membayar agen/calor untuk mencari buruh di desa- desa, mengelola penampungan, mengurus identitas serta KTP dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan pemeriksaan medis serta menempatkan buruh dalam kerjanya di Negara tujuan. Meskipun tidak semua, namun sebagian PJTK terdaftar melakukan tindakan demikian.
- 2) Agen/calor (mungkin orang asing) yang datang ke suatu desa, tetangga, teman, bahkan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen dapat bekerja secara bersamaan untuk PJTK terdaftar /tidak terdaftar, guna memperoleh bayaran untuk tiap buruh yang direkrutnya.
- 3) Majikan yang memaksa buruh bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak membayar gaji, menyekap buruh di tempat kerja, melakukan kekerasan seksual atau fisik terhadap buruh.
- 4) Pemerintah, yang terlibat dalam pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran dalam perekrutan tenaga kerja atau memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara ilegal (termasuk pembiaran oleh polisi/petugas imigrasi).
- 5) Pemilik/pengelola rumah bordil yang memaksa perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan kemampuannya, tidak membayar gaji atau merekrut dan mempekerjakan anak yang belum berusia 18 tahun.

---

<sup>28</sup> *Loc. Cit*, hlm.352.

## **G. Metode Penelitian**

Pada setiap kegiatan penelitian, metode penelitian didasarkan pada cakupan ilmu pengetahuan yang mendasari kegiatan penelitian. Metode penelitian merupakan cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran seksama untuk mencapai tujuan dengan mencari, menatat dan merumuskan serta menganalisa hingga menyusun laporan.<sup>29</sup>

### **1. Jenis Penelitian, Pendekatan, dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum baik bersifat murni maupun bersifat terapan yang dilakukan oleh seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma seperti dalam bidang-bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan efisiensi hukum yang mendasari berlakunya unsur-unsur tersebut ke dalam bidang hukum bersifat prosedural didalam Hukum pidana.<sup>30</sup>

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, dan pendekatan kasus (Perkara Nomor 1897/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)<sup>31</sup> Pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimaksudkan adalah bahan untuk mengawali

---

<sup>29</sup> Chalid Narbuko dan Abu Ahmad, 2007, *Metode Penelitian*, Bumi Aksa, Jakarta, hlm 2

<sup>30</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm.30.

<sup>31</sup> Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 133.

sebagai dasar sudut pandang dan kerangka berfikir seorang peneliti untuk menganalisis.<sup>32</sup> Maka dari itu penulis menggunakan pendekatan yang berdasarkan perundang-undangan, norma-norma hukum, atau kaidah-kaidah yang berkaitan dengan Pidana Terhadap Perdagangan Manusia.

### **c. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, dimana peneliti dalam menganalisis Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Studi Putusan: Nomor 1897/Pid.Sus/ 2022/PN.Mdn). berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian dilakukan.<sup>33</sup> Penelitian bersifat deskriptif ini juga mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek dalam pelaksanaannya sehubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>34</sup>

## **2. Sumber Data Hukum Penelitian**

Penulis menggunakan jenis data sekunder atau kepustakaan, yakni data yang penulis dapat dari sumber literatur yang berhubungan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terdapat di dalam perundang-undangan, buku, media cetak, jurnal serta berbagai pendapat para pakar hukum.

## **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum

---

<sup>32</sup>Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.184.

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm.183.

<sup>34</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 97.



sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum.<sup>35</sup> Adapun bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau bahan non-hukum ialah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Putusan Nomor: 1897/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang akan membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer mengenai Tindak Pidana Perdagangan Manusia seperti buku dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier atau bahan non-hukum

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti istilah-istilah dan terjemahan yang kurang dipahami oleh peneliti, seperti kamus hukum dan kamus bahasa asing.

#### **4. Analisis Bahan Hukum**

Analisis dapat diartikan sebagai proses tersusunnya data untuk tahapan pengolahan bahan hukum yang penulis peroleh seperti yang telah disebutkan di atas agar menjadi sebuah karya ilmiah/skripsi yang terpadu dan sistematis, maka bahan

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm.160.

hukum yang diperoleh tersebut dianalisis secara kualitatif sehingga hasilnya akan disajikan secara deskriptif dan dapat dipahami pembaca dengan mudah.